



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 774/XIV/A/UNAND-2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN  
(*CENTRE FOR ISLAMIC EPISTEMOLOGY AND CIVILIZATION*)  
UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN PENGURUS PERIODE 2016 - 2018**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca** : Surat Dr Henny Herwina dosen FMIPA Unand tentang permohonan usulan pembentukan PUSAT EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (*Centre For Islamic Epistemology and Civilization*) Universitas Andalas ;
- Menimbang** :
- a. Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;
  - b. Bahwa Bahwa Universitas Andalas menjalankan, meningkatkan dan memperluas kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak di berbagai bidang termasuk bidang Ilmu dan Peradaban Islam ;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada butir b diatas diperlukan suatu Pusat Epistemologi Islam dan Peradaban (*Centre For Islamic Epistemology and Civilization*) Universitas Andalas yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - d. Bahwa nama-nama yang diusulkan, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus PUSAT EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (*Centre For Islamic Epistemology and Civilization*) Universitas Andalas tahun 2016-2018;
  - e. Bahwa berdasarkan butir a; b, c dan d di atas perlu menetapkan PUSAT EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (*Centre For Islamic Epistemology and Civilization*) Universitas Andalas tahun 2016-2018 dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan ;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas ;
  11. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas ;
  12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :1511/III/A/UNAND-2015 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas periode 2016 – 2020 ;
  13. Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp Dipa-042.01.2.400928/2016 ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (*CENTRE FOR ISLAMIC EPISTEMOLOGY AND CIVILIZATION*) UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN PENGURUS PERIODE 2016 - 2018
- PERTAMA : Membentuk PUSAT EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (*Centre For Islamic Epistemology and Civilization*) Universitas Andalas ;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus PUSAT EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (*Centre For Islamic Epistemology and Civilization*) Universitas Andalas tahun 2016-2018 ;
- KETIGA : Pengurus PUSAT EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (*Centre For Islamic Epistemology and Civilization*) Universitas Andalas tahun 2016-2018, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas ;
- KEEMPAT : Laporan kegiatan pusat studi harus disampaikan secara regular kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas dalam bentuk Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Akhir Tahun ;
- KELIMA : Segala barang inventaris yang didapatkan dari usaha PUSAT EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (*Centre For Islamic Epistemology and Civilization*) Universitas Andalas tahun 2016-2018 adalah milik Universitas Andalas ;
- KEENAM : PUSAT EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (*Centre For Islamic Epistemology and Civilization*) Universitas Andalas tahun 2016-2018 harus mematuhi segala hal yang berkaitan dengan struktur organisasi dan tata kerja kepenelitian yang ada di Universitas Andalas.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan untuk itu.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : Juni 2016  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



Tembusan :

1. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta
2. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti di Jakarta
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
4. Ketua Lembaga/Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
5. Kepala KPPN di Padang
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 774/XIII/A/UNAND/2016

TANGGAL : Juni 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT EPISTEMOLOGI ISLAM DAN PERADABAN (*CENTRE FOR ISLAMIC EPISTEMOLOGY AND CIVILIZATION*) UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN PENGURUS PERIODE 2016 - 2018

Pelindung : REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Dewan Pakar dan Penasehat : Musliar Kasim

Anggota Dewan Pakar dan Penasehat : Endry Martius  
: Ardinis Arbain  
: Syafruddin Karimi  
: Masrizal  
: Jhon Farlis  
: Elfindri  
: Uyung Gatot S Dinata  
: Zainul Daulay  
: Yaswirman  
: Najmuddin M. Rasul  
: Emeraldi Chatra  
: Nusyirwan Effendi  
: Rahmadi Kurnia  
: Henmaidi

Ketua : Henny Herwina

Sekretaris : Rafnel Azhari

Anggota Sekretariat : Cesar Welya Refdi  
: Siska Efendi  
: Shafira Hijriya  
: Beni Kharisma Arrasuli

Koordinator Komisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : Khandra Fahmy  
Anggota : Rusfidra S

Koordinator Komisi Kerjasama : Fery Andrianus

Anggota : Meifal Rusli  
: Nur Afrainin Syah

Ketua Komisi Informasi dan Publikasi : Budi Rahmadya

Anggota : Dedy Almasdy  
: Ahmad Taufiq

Academic Members

: Irawati  
Osmet  
Faidil Tanjung  
Alfadhlan  
Yose Rizal  
Gusdi Sastra  
Julifni  
Suryati  
Novizar  
Rina Yenrina  
Lovely Son  
Sabril Haris HG  
Kurniadi Ilham  
Dendi Adi Saputra  
Safni  
Zulkifli Harza  
Donny Sofyan  
Hary Effendi Iskandar  
Izharman  
Laila Isrona  
Fatma Sri Wahyuni  
Muhammad Ilhamdi Rusydi  
Zulfadli  
Imelda Indah Lestari  
Nasril Nasir



Rektor  
TAFDIL HUSNI P  
NIP. 196211201987021002